



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Kuala Kapuas, 05-01-1989, Kristen, Karyawan Honorer, Alamat Kota Palangkaraya., selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 17-04-1989, Kristen, Karyawan Honorer, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 200/Pdt.G/2022/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada Tanggal 17-03-2016 di Pulang Pisau sesuai dengan Kartu Tanda Nikah dari Majelis Resort Jemaat GKE No. Tertanggal 17 Maret 2016 Serta telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-07042016-0001. Tanggal 07-04-2016;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Pejabat yang berwenang sebagaimana dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-07042016-0001. Tanggal 07-04-2016, sehingga dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dengan ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selayaknya suami isteri pada umumnya yang menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis ;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu :
 - Setiawan Indrawin Pratama
5. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Tergugat memarahi Penggugat waktu Penggugat terlambat pulang kerja;
 - b. Tergugat Memarahi dan mengusir orang tua Penggugat yang datang berkunjung;
6. Pada Bulan Mei Tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah di Jl. Kota Palangka Raya. Waktu Penggugat berkerja;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan memberi kesempatan Tergugat memperbaiki perilakunya dan meminta maaf langsung kepada orang tua Penggugat. Namun diabaikan Tergugat;
8. Bahwa Bulan Februari dan September 2022 Penggugat berupaya mengatasi masalah tersebut dengan datang ke rumah orang tua Tergugat. Namun diabaikan Tergugat;
9. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai Rumah Tangga yang harmonis. Maka lebih baik hubungan Perkawinan ini putus karena perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bedasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat di atas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya C.q Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putus Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-07042016-0001. Tanggal 07 April 2016 dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Tergugat pada tanggal 01 Desember 2022, 08 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan *verstek* dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6271030501890008 tertanggal 13 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 6211055704890001 tertanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Biodata Penduduk warga Negara Indonesia atas nama TERGUGAT tertanggal 01 November 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI SKPWNI/6211/01112016/0006, tertanggal 01 November 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-07042016-0001, tertanggal 09 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-07042016-0001, tertanggal 11 April 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 6271030910180027, tertanggal 09 Oktober 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 37/BPS.PP/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24042019-0050, tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-9;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan sebagian merupakan copy tanpa asli;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut Agama Kristen pada Tanggal 17 Maret 2016 di Pulang Pisau sesuai dengan Kartu Tanda Nikah dari Majelis Resort Jemaat GKE No. Tertanggal 17 Maret 2016 Serta telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-07042016-0001. Tanggal 07-04-2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Setiawan Indrawin Pratama pada tanggal 06 Desember 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya dan berakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat sering terlambat pulang kerja dan itu yang membuat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat yaitu sebagai Honorer;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak diperbolehkan menemui anaknya dan saksi pernah mengantarkan ke rumah Tergugat akan tetapi tidak dibukakan pintu;
- Bahwa Penggugat sudah sering mau menemui Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa menurut kami sebagai pihak keluarga bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut Agama Kristen pada Tanggal 17 Maret 2016 di Pulang Pisau sesuai dengan Kartu Tanda Nikah dari Majelis Resort Jemaat GKE No. Tertanggal 17 Maret 2016 Serta telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana berdasarkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 6211-KW-07042016-0001. Tanggal 07-04-2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Setiawan Indrawin Pratama pada tanggal 06 Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah yaitu sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Penggugat sering terlambat pulang kerja dan itu yang membuat mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa pergi anak mereka;
- Bahwa saat tinggal Bersama, saksi sering dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering mau menemui Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa menurut kami sebagai pihak keluarga bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat *in person* dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan. Namun selanjutnya timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya dan berakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, sehingga meninggalkan suaminya (Penggugat), maka sejak itulah hubungan Penggugat dengan Tergugat putus dan tidak pernah komunikasi baik lagi sampai sekarang, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, oleh karena mohon menjadi alasan yang cukup untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yakni bernama Saksi **SAKSI I** dan Saksi **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatatkan sehingga Majelis Hakim dapat menilai gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-07042016-0001, tertanggal 11 April 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, (bukti surat P-6), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT NIK 6271030501890008 tertanggal 13 Februari 2019 (bukti P-1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 6211055704890001 tertanggal 07 Desember 2022, (bukti P-2), Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor : 6271030910180027, tertanggal 09 Oktober 2018 (bukti P-7); yang kemudian ditemukan persesuaian dengan keterangan para Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan sah menjadi pasangan suami istri telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen dimuka PDT. Tunisiana Langkahan, S.TH pada tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah-tangganya, sehingga tidak ada harapan dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 149 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 19 disebutkan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan suatu perkawinan putus dengan perceraian salah satunya pada huruf (f) menyebutkan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalil yang dipergunakan oleh Penggugat agar perkawinannya diputus dengan perceraian adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu, Majelis Hakim akan membuktikan bahwa apakah benar bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali (*onheelpare tweespalt*);

Menimbang, bahwa tidak ada satupun Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mendefinisikan tentang perselisihan dan pertengkaran atau cekcok secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali (*onheelpare tweespalt*), namun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya pada tanggal 12 Maret 2012 menyatakan bahwa frasa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” justru memberikan jalan keluar ketika suatu perkawinan sudah tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada satupun Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mendefinisikan tentang *onheelpare tweespalt*, namun menurut Majelis Hakim cukuplah tepat untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kaidah hukum dalam yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung serta pendapat Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas sebagai acuannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180/Pdt/1985 menyebutkan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan telah memberikan keterangannya di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya dan berakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dipersulit untuk menemui anaknya yang bernama Setiawan Indra Pratama sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-24042019-0050, tertanggal 10 Januari 2023 (bukti P-9), bahkan Tergugat telah juga berperilaku tidak baik yaitu Orang Tua Penggugat juga pernah diperlakukan dengan kasar, selanjutnya Penggugat mengikuti di MedSos Tergugat sudah ada dekat dengan Pria idaman lain sehingga meninggalkan suaminya (Penggugat), maka sejak itulah hubungan Penggugat dengan Tergugat putus dan tidak pernah komunikasi baik lagi sampai sekarang, dengan demikian dengan perginya Tergugat meninggalkan suaminya (Penggugat), serta Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sebagaimana layaknya Suami Istri dalam ikatan rumah tangga, sudah tidak terjalin komunikasi layak sebagai Suami Isteri sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, dari perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Tergugat yang sudah tidak berkeinginan menjalin komunikasi, tidak tinggal satu rumah dalam kurun waktu 3(tiga) tahun berturut-turut, sudah merupakan perbuatan yang tidak bisa di tolerir lagi sehingga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Pengugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak setianya Tergugat dalam menjaga bahtera rumah tangga dalam ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b di atas, menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta antara keduanya sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor/ 238 PK/Pdt/2004. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali (*onheelpare tweespalt*) antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, sehingga telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari wilayah mana Akta tersebut diterbitkan yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan juga di wilayah hukum putusan perceraian tersebut dijatuhkan yaitu Kota Palangka Raya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Palangka Raya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palangka Raya untuk mencoret dari daftar Perkawinan tersebut dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palangka Raya untuk mencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga permohonan Penggugat untuk menanggung biaya perkara tidak dibenarkan secara hukum (Pasal 192 Rbg), sehingga petitum tersebut akan diperbaiki dalam amar Putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6211-KW-07042016-0001 dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya untuk mencoret dari daftar Perkawinan tersebut dan untuk mencatat Perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H.dan Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 200/Pdt.G/2022/PN Plk, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.M.H.

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Heru Setiyadi , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)